

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian penelitian yang saya teliti dapat ditarik kesimpulan dan dihubungkan dengan pokok permasalahan yang ada di indentifikasi masalah bahwa :

1. Bahwasannya perkawinan sirri merupakan perkawinan yang tidak tercatat atau sering disebut perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama sehingga banyak akibat terutama pada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut jika tidak melakukan penetapan asal-usul anak maka anak tersebutlah hanya berhubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dengan begitu menjadi penghambat untuk pembuatan akta kelahiran di kantor catatan sipil dengan demikian adanya kewajiban orang tua (istri dan suami) kepada anaknya, untuk mengetahui akibat selanjutnya dari pernikahan tersebut baik itu dalam pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga dan lain sebagainya, karena dalam pernikahan sirri hanya sah di mata agama jika untuk mengesahkannya secara negara harus mengajukan ke Pengadilan Agama setempat melalui proses Permohonan Itsbat nikah dan bermanfaat juga terhadap pengesahan asal-usul anak. Begitu pula untuk agama lain yang melakukan perkawinan dibawah tangan untuk mendapatkan akta otentik haruslah melakukan pengesahan perkawinan terlebih dahulu di kantor catatan sipil, demikian jika sudah melakukan pengesahan perkawinan bisa melakukan permohonan asal-usul anak untuk mendapatkan akta otentik dengan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya buku nikah menurut agama, surat keterangan kelahiran,

dan nama identitas para saksi demikian juga anak tersebut adalah anak sah hasil dari perkawinan mereka berdua.

2. Dalam Pertimbangan Majelis Hakim dapat ditarik kesimpulan juga bahwa penulis berpendapat yang sama dengan majelis hakim bahwa dalam penetapan tersebut permohonan pemohon di kabulkan dengan memenuhi syarat-syarat ketentuan untuk mendapatkan suatu akta otentik dengan adanya bukti buku kutipan akta nikah kedua orang tuanya, surat keterangan kelahiran, dan para saksi, dengan begitu anak tersebut sudah sah hasil dari perkawinan kedua orang tuanya.

B. Saran

Saran penulis dalam kajian penulis ini diharapkan agar pembaca memahami yang di maksud dengan asal usul anak akibat perkawinan tidak tercatat (perkawinan sirri) dan agar pembaca memahami akibatnya pernikahan sirri terhadap asal usul anak yang sangat merugikan terhadap kelangsungan hidup anak di masa depan.

1. Diharapkan juga para orang tua lebih mementingkan identitas anaknya dan diharapkan para orang tua lebih memperhatikan dan memilih pernikahan secara negara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkawinan sehingga tidak terjadinya problematikan dikemudian hari tentang status anak.
2. Upaya yang dilakukan agar perkawinan dibawah tangan dapat diakui secara hukum perkawinan nasional bagi pasangan yang beragama Islam dapat melakukan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) kepada Pengadilan Agama atau melakukan pernikahan ulang. Selain itu, perlu adanya suatu aturan yang

memberikan jalan keluar agar perkawinan yang telah terlanjur dilaksanakan di bawah tangan, dapat diakui sah menurut hukum perkawinan nasional, demi menghindari dampak hukum terhadap isteri maupun anaknya dikemudian hari.

